



P U T U S A N

Nomor 347/Pid/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD NUR ICHSAN Alias UNDENG Bin YASRO;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/ 14 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bayanan Wetan RT 04 RW 01, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 347/Pid/2019/PT SMG tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mgg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *ACHMAD NUR ICHSAN alias UNDENG bin YASRO* bersama-sama dengan saksi *RIZKY ARDIE YANTO* dan saksi *AGUNG DIDA PRATAMA* (berkas perkara terpisah), pada hari *Rabu* tanggal *09 Januari 2019* sekira jam *14.00 wib* atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di *Jl. Urip Sumoharjo, di atas jembatan dekat Kantor PLN, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 347/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira jam 14.00 wib, ketika saksi Ifanurrohman Satria Adi yang berboncengan dengan saksi Muhammad Nur Setiawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru no.pol. H-6189-ML milik saksi Ifanurrohman Satria Adi serta saksi Budiyanto yang mengendarai sepeda motornya sendiri sampai di Jl. Urip Sumoharjo, di atas jembatan dekat Kantor PLN, Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, tiba-tiba di dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam AA-4336-FG berboncengan tiga dengan saksi Rizky Ardie Yanto dan saksi Agung Dida Pratama dan setelah itu saksi Ifanurrohman Satria Adi menghentikan sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru nopol H-6189-ML miliknya tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Ifanurrohman Satria Adi, saksi Muhammad Nur Setiawan dan saksi Budiyanto melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru nopol H-6189-ML milik saksi Ifanurrohman Satria Adi yang sudah tergeletak di atas jalan, dan selanjutnya saksi Rizky Ardie Yanto langsung memukul sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru no.pol. H-6189-ML milik Ifanurrohman Satria Adi dengan menggunakan GIR pada bagian depan, kemudian disusul oleh saksi Agung Dida Pratama yang membacokkan cluritnya pada bagian dek kiri dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa yang masih di posisi menaiki sepeda motornya dengan menginjak-injak bagian samping sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru no.pol. H-6189-ML milik saksi Ifanurrohman Satria Adi, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Rizky Ardie Yanto serta saksi Agung Dida Pratama pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rizky Ardie Yanto dan saksi Agung Dida Pratama tersebut sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru no.pol. H-6189-ML milik saksi Ifanurrohman Satria Adi mengalami kerusakan pecah di slebor depan, dek depan pecah dan ban sobek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mgg tanggal 26 Seotember 2019, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NUR ICHSAN alias UNDENG bin YASRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 347/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir Terdakwa melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana oleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 no.pol. AA-4336-FG, Noka MH1JFP116FKO18870, Nosin JFP1E1O31998, beserta STNK an Aprilia Putri Rosiana alamat Dsn. Grogol 004/002 Kel. Payaman Kec. Secang Kab. Magelang ;
- 1 (satu) sepatu warna biru dongker merk VANS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 no.pol. H-6289-ML, Noka MH1JFD217DK31198, Nosin JFD2E1305696 dalam kondisi rusak.

Dikembalikan kepada Sdr. Ifanurrohman Satria Adi.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2019/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mgg tanggal 26 September 2019, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 1 Oktober 2019 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mgg masing-masing tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 9 Oktober 2019, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mgg diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2019, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang dan permintaan banding tersebut telah secara patut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir Terdakwa melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana oleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada intinya bahwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mencerminkan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengesampingkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru Tahun 2013 No. Pol. H-6289-ML dalam kondisi rusak, telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Urip Sumoharjo Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa bersama sama dengan saksi Rizky Ardie Yanto dan saksi Agung Dida Pratama telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 347/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ifannurohman Satria Adi, berupa sepeda motor Honda Beat warna orange biru Tahun 2013 No.Pol. H-6289-ML, dengan menggunakan gir dan clurit membacok sepeda motor dan kemudian menginjak injak sepeda motor tersebut yang membuat sepeda motor tersebut rusak/ pecah slebor depan, dek depan, ban sobek dan pecah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ditolak, karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah isi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mgg tanggal 26 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 347/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.B/2019/PN Mgg tanggal 26 September 2019;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh kami Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 347/Pid/2019/PT SMG tanggal 15 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga **Rabu**, tanggal **20 November 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Nyoman Karma S.H., M.H.

Ttd.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 347/Pid/2019/PT SMG